

PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 TANAMAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARO

Yefta Loviga Sinuhaji¹, July Esther²

yefta.loviga@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Maka dari itu perlunya penegakan hukum untuk mengurangi penggunaan narkotika di lingkungan masyarakat untuk menekan penyalahgunaan narkotika di luar medis.

Kata Kunci: Narkotika, Penyakit, Penegakan Hukum.

Abstract: Today the dangers and impacts of drugs or narcotics and drugs on the lives and health of addicts and their families are increasingly troubling. Like two sides of a coin, drugs are substances that can both benefit and damage health. As is well known, there are several types of drugs that are used for the healing process because of their calming effect. But if used in excessive doses, it can cause addiction. This abuse starts because the user feels a pleasant effect. From here comes the desire to continue using in order to get a hallucinatory calm. Although the impact of drugs is well known to many people, it still does not reduce the number of users. Therefore, there is a need for law enforcement to reduce the use of narcotics in the community to suppress the abuse of narcotics outside of medical treatment.

Keywords: Narcotics, Disease, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Perkataan Narkotika Berasal Dari Perkataan Yunani Yaitu Narke Yang Berarti Terbius Sehingga Tidak Merasakan Apa-Apa. Istilah Narkotika Dalam Arti Medis Mengacu Kepada Oplum Dan Bahan- Bahan Yang Berasal Dari Opium Atau Pengganti-Pengganti Sintetis. Narkotika Sangat Diperlukan Dalam Praktek Pengobatan Merupakan Obat Yang Paling Mujarab Yang Dikenal Sebagai Penawar Rasa Sakit Yang Teamat Sangat. Obat Ini Juga Digunakan Sebagai Pencegah Batuk Maupun Sebagai Obat Melawan Diare. Secara Umum Yang Dimaksud Dengan Narkotika Adalah Sejenis Zat Yang Dapat Menimbulkan Pengaruh-Pengaruh Tertentu Bagi Orang-Orang Yang Menggunakannya, Yaitu Dengan Cara Memasukan Ke Dalam Tubuh.

Narkotika Golongan 1 Adalah Zat Atau Obat Baik Yang Bersifat Alamiah, Sintetis, Maupun Semi Sintetis Yang Menimbulkan Efek Penurunan Kesadaran, Halusinasi, Serta Daya Rangsang Yang Tinngi Bagi Penggunaanya, Yang Dimaksud Dengan Narkotika Menurut Pasal (1) Undang-Undang Narkotika Adalah Zat Yang Berasal Dari Tanaman Atau Bukan Tanaman, Baik Sintetis Maupun Semi Sintetis Yang Dapat Menyebabkan Penurunan Atau Perubahan Kesadaran, Hilangnya Rasa, Mengurangi Campai Menghilangkan Rasa Nyeri, Dan Dapat Menimbulkan Ketergantungan, Yang Dibedakan Ke Dalam Golongan-Golongan Sebagaimana Terlampir Dalam Undang-Undang Ini Atau Yang Kemudian Ditetapkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Istilah Narkotika Yang Dipergunakan Disini Bukanlah Narcotics Pada Farmacologie (Farmasi), Melainkan Sama Artinya Dengan Drug Yaitu Sejenis Zat Yang Apabila Diperggunakan Akan Membawa Efek Dan Pengaruh- Pengaruh Tertentu Pada Si Pemakai, Yaitu Mempengaruhi Kesadaran, Memberikan Dorongan Yang Dapat Berpengaruh Terhadap Perilaku Manusia, Dan Pengaruh-Pengaruh Tersebut Berupa: Penenang, Perangsang (Bukan Rangsangan Sexual), Menimbulkan Halusinasi (Pemakainya Tidak Mampu Membedakan Antara Khayalan Dan Kenyataan, Kehilangan Kesadaran Akan Waktu Dan Tempat

Narkotika Dan Psikotropika Adalah Zat Yang Memiliki Beberapa Kesamaan, Salah Satunya Merupakan Zat Yang Alamiah Maupun Sintetis Dan Sama-Sama Menimbulkan Ketergantungan. Perbedaannya Yaitu Narkotika Berasal Dari Tanaman, Sedangkan Psikotropika Tidak Disebutkan Demikian Psikotropika Berkhasint Psikoaktif Melalui Pengaruh Selektif Pada Susunan Sanif Pusat Yang Menyebabkan Perubahan Khas Pade Aktifitas Mental Dan Perilaku, Sedangkan Narkotika Menyebabkan Penurunan Kesadaran, Hilangnya Nasa, Mengurangi Sampai Hilangnya Rasa Nyeri.

Pengunaan Narkotika Dalam Konteks Tidak Dalam Lingkungan Medis Secara Nyata Melanggar Peraturan Hukum Yang Berkaitan Dengan UU Narkotika Di Negara Kita Kasus Narkoba Sudah Menyebar Ke Seluruh Wilayah, Terutama Di Kota-Kota Besar, Bahkan Dikatakan Bahwa Saat Ini Di Kota-Kota Besar Tidak Ada Wilayah Yang Terbebas Dari Bahaya Narkoba, Narkoba Saat Ini Sudah Masuk Pada Wilayah-Wilayah Seperti Kelurahan RW Bahkan Pada Level RT. Kondisi Permasalahan Narkoba Khususnya Di Kota Besar Sudah Menjadi Permasalahan Yang Sangat Rumit. Saat Ini Jumlah Penyalahguna Narkoba Semakin Bertambah Signifikan (Amanda, M.P., Humaedi, S., & Santoso, M.B. 2017), Kasus-Kasus Penyalahgunaan Narkoba Sudah Tidak Lagi Menyasar Kalangan Tertentu Namun Sudah Menyasar Berbagai Kalangan Masyarakat. Kita Ketahui Bersama Bahwa Penyalahgunaan Narkoba Dapat Memberikan Efek Yang Sangat Negatif Dan Tidak Membahayakan Nyawa Si Pengguna. Tidak Hanya Itu, Narkoba Juga Dapat Mengancam Masa Depan Bangsa Dan Negara, Karena Hancurnya Generasi Muda Dari Berbagai Kalangan. Problematika Mengenai Narkoba Dan Dampaknya Ini Sudah Menjadi Isu Internasional Karena Telah Terjadi Secara Masif Dan Global, Oleh Karena Perlu Juga Perhatian Khusus Dari Pemerintah Dan Negara-Negara Di Dunia. Negara Indonesia Saat Ini Sudah Dalam Kondisi Darurat Narkoba. Tentunya Hal Ini Mengindikasikan Bahwa Situasi Indonesia Telah Benar-Benar Dalam Kondisi Gawat Untuk Perihal Kasus-Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Sehingga Membutuhkan Perhatian Serta Kewaspadaan Dari Berbagai Elemen Masyarakat Agar Dapat Menanggulangi Serta Mencegah

Peredaran Gelap Narkoba Untuk Tidak Meluas. Pesatnya Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Salah satunya Disebabkan Karena Pesatnya Kemajuan Dan Perkembangan Informasi Serta Teknologi Transportasi. Perkembangan Teknologi Tersebut Pada Akhirnya Memunculkan Dampak Lain Yakni, Memudahkan Masuknya Barang Berbahaya Dan Terlarang Tersebut Ke Indonesia, Dan Hal Ini Merupakan Sebuah Tantangan Bagi Aparat Khususnya Aparat Penegak Hukum (Telaumbanua,2018). Fenomena Penyebaran Narkoba Saat Ini Telah Beredar Di Seluruh Pelosok Wilayah Dan Menyasar Seluruh Lapisan Masyarakat Tanpa Melihat Status Sosial Masyarakat, Seperti Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Bahwa Narkoba Telah Mampu Menjangkau Berbagai Kalangan, Jika Waktu Atau Dekade Sebelumnya Penyalahgunaan Narkoba Banyak Didominasi Dari Kalangan Tertentu Seperti Selebriti Dan Musisi Atau Kalangan Dengan Pendapatan Tinggi, Maka Saat Ini Penyalahguna Narkoba Sudah Berasal Dari Berbagai Kalangan Mulai Dari Yang Tidak Berpendidikan Hingga Kalangan Yang Berpendidikan Dan Juga Kalangan Pejabat. Kondisi Ini Terjadi Karena Pada Saat Ini Narkoba Telah Memiliki Banyak Jenis Dan Varian, Mulai Dari Narkoba Dengan Harga Yang Mahal Dan Yang Hanya Dapat Dibeli Oleh Kalangan Elite Tertentu Atau Kalangan Selebritis, Hingga Narkoba Yang Paling Murah Yang Dapat Dibeli Oleh Kelompok Masyarakat Ekonomi Berpenghasilan Rendah (Priambada, 2014).

Tulisan Ini Dibuat Berdasarkan Kajian Beberapa Pustaka Yang Digunakan Sebagai Acuan Dalam Penulisan Ini. Penulisan Artikel Ini Bertujuan Untuk Menggambarkan Kondisi Kasus Narkoba Di Indonesia Secara Umum Dan Bagaimana Upaya Pencegahannya, Hal Ini Penting Untuk Dikaji Sebab Kasus Narkoba Khususnya Di Indonesia Setiap Hari Semakin Meningkat Kasusnya Dan Mengancam Masyarakat.

Masyarakat Perlu Tahu Dan Perlu Memahami Bahwa Narkoba Sangat Berbahaya Sehingga Tumbuh Kesadaran Masyarakat Untuk Bersama-Sama Mencegah Peredaran Ilegal Narkoba Di Semua Kalangan Khususnya Masyarakat. Penulisan Artikel Ini Dilakukan Melalui Beberapa Tahapan Seperti Pengumpulan Berbagai Berita Yang Relevan Dari Media Online, Selain Berita Peneliti Juga Mengumpulkan Dan Mengkaji Berbagai Literatur Atau Referensi Seperti Buku, Artikel/Jurnal, Dan Laporan Hasil Penelitian Yang Relevan Dan Sesuai Dengan Tema

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan deskriptif agar menghasilkan Gambaran mengenai keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian (Nawawi, 1991). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dikaitkan dengan berbagai sifat subjektif dari fenomena, untuk menghasilkan pemahaman dari berbagai perspektif. Sementara itu menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002), penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena yang diamati. Menurut Sugiyono (2007) setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaannya. Secara umum tujuan dalam penelitian terdiri atas 3 macam yaitu untuk tujuan penemuan, tujuan pembuktian, dan tujuan pengembangan. Tujuan penemuan berarti hasil penelitian merupakan data atau informasi yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah diketahui/ditemukan. Tujuan pembuktian artinya hasil penelitian menghasilkan data atau informasi yang digunakan untuk membuktikan terhadap sesuatu keragu-raguan mengenai informasi atau pengetahuan tertentu, dan tujuan pengembangan adalah memperdalam juga memperluas dan mengembangkan pengetahuan yang telah ada (Sugiyono 2007). Setiap penelitian yang hendak dilakukan membutuhkan metodologi. Metodologi penelitian menjadi hal yang sangat penting bagi penelitian sebagai alur dan tahapan yang perlu dilalui. Judul dari penelitian ini adalah “proses penyelesaian hukum tindak pidana narkotika golongan 1 oleh kejaksaan negeri karo”

Maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian dengan tipe deskriptif analisis, bersifat tertulis dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Metodologi penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang lebih berkonsentrasi pada suatu fenomena yang dialami oleh subjek. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan pada suatu kesimpulan yang baik. Proses penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan data-data non-numerik yang kemudian dianalisis berdasarkan landasan konseptual, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini

PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah gambaran proses hukum yang umumnya terjadi ketika seseorang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika:

Tahap Penyelidikan

1. Laporan dan Pengaduan: Masyarakat melaporkan atau mengadukan kejadian tindak pidana narkotika kepada pihak berwajib.
2. Penyelidikan Awal: Petugas kepolisian melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti.
3. Pengumpulan Bukti: Petugas kepolisian mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika.

Tahap Penyidikan

1. Penyidikan: Petugas kepolisian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lanjut.
2. Pemeriksaan Saksi: Petugas kepolisian memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana narkotika.
3. Penggeledahan: Petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang terkait dengan tindak pidana narkotika.

Tahap Penuntutan

1. Pembuatan Berita Acara: Petugas kepolisian membuat berita acara tentang hasil penyidikan.
2. Pengiriman Berkas: Petugas kepolisian mengirimkan berkas-berkas penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
3. Penyusunan Dakwaan: Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan terhadap tersangka.

Tahap Pengadilan

1. Pengadilan: Tersangka diadili di pengadilan.
2. Pembacaan Dakwaan: Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap tersangka.
3. Pembelaan: Tersangka atau kuasa hukumnya melakukan pembelaan.
4. Putusan: Hakim memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak.

Tahap Eksekusi

1. Pelaksanaan Putusan: Jika tersangka dinyatakan bersalah, maka putusan hakim dilaksanakan.
2. Pengawasan: Petugas kepolisian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.

Namun perlu diingat bahwa proses penyelesaian tindak pidana narkotika dapat berbeda-beda tergantung pada kasus dan yurisdiksi.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia adalah proses yang penting dan kompleks, karena narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan keamanan negara. Pemerintah telah mengatur penanganan narkotika melalui

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang larangan, sanksi, dan upaya pencegahan serta rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satu masalah utama adalah sulitnya membedakan antara pengguna narkotika yang membutuhkan bantuan rehabilitasi dengan pengedar yang harus diproses secara hukum. Seringkali, pengguna justru mendapatkan hukuman yang sama beratnya dengan pengedar, padahal mereka seharusnya mendapat perlakuan yang berbeda agar bisa pulih dan kembali ke masyarakat. Hal ini juga menyebabkan lembaga pemasyarakatan menjadi penuh sesak, karena banyak orang yang dipenjara akibat kasus narkotika.

Aparat penegak hukum seperti polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya memberantas peredaran narkotika dengan melakukan operasi, pengawasan, dan penangkapan. Namun, keterbatasan alat dan sumber daya membuat pengawasan di wilayah perbatasan dan laut menjadi sulit, sehingga narkotika masih bisa masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur tersebut. Selain itu, munculnya jenis narkotika baru yang belum diatur secara khusus juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat hukum.

Selain penindakan, pendekatan yang lebih manusiawi juga sangat penting, terutama untuk membantu para pengguna narkotika agar bisa sembuh melalui program rehabilitasi. Namun, fasilitas rehabilitasi yang masih terbatas dan stigma negatif dari masyarakat membuat banyak pengguna enggan mencari bantuan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan yang lebih mendukung perlindungan dan pemulihan bagi pengguna narkotika, tanpa mengabaikan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti BNN, polisi, TNI, dan pemerintah daerah, sangat diperlukan agar pemberantasan narkotika bisa berjalan efektif. Dukungan dari teknologi dan pelatihan bagi aparat juga penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi modus operandi pelaku narkotika yang semakin canggih. Dengan begitu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia bisa lebih efektif, adil, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Dalam menangani kasus narkotika, Kepolisian Resor Tanah Karo berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti:

- Kejaksaan
- Kehakiman
- Laboratorium Forensik
- Imigrasi

Koordinasi antara Polri sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum sangat penting untuk kelancaran proses hukum. Penyidik wajib memberitahukan penuntut umum mengenai dimulainya penyidikan, perpanjangan penahanan, dan penghentian penuntutan jika diperlukan. Kerja sama ini membantu menghindari kekurangan berkas perkara dan mengurangi kemungkinan prapenuntutan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Tanah Karo dilakukan secara terpadu dan sistematis, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum. Pendekatan preventif dan represif berjalan bersamaan dengan dukungan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan metode penyidikan yang profesional dan kerja sama yang baik, diharapkan upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan bisa dikatakan dalam kondisi darurat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai lingkungan, termasuk di

daerah Tanah Karo.

Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Karo termasuk kejahatan yang cukup besar skalanya. Meski kasus-kasus yang ditangani masih bersifat personal dan belum terorganisir seperti di kota besar, Tanah Karo memiliki potensi besar untuk menjadi jalur peredaran narkoba karena letak geografisnya yang strategis.

Dalam menangani kasus narkoba, Kejaksaan Negeri Tanah Karo berperan penting sebagai penyidik dan selalu bekerja sama dengan kepolisian yang bertugas sebagai penuntut umum. Kerja sama ini sangat penting agar proses penyidikan dan penuntutan berjalan lancar. Selain itu, Kejaksaan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait lainnya untuk mendukung penanganan kasus narkoba secara lebih efektif.

Dengan begitu, penanganan narkoba di Tanah Karo harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi agar bisa mengatasi masalah ini dengan baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2023. Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.
- Dr. Rizal Fadli.2023https://Www.Halodoc.Com/Kesehatan/Penyalahgunaan-Narkoba?SrsId=Afmboor_Tdd9j0ld9vtlvmi_0ljfc_Kg4w3iauyh65ew5ksa_Cga2cbh
- [https://Bnn.Go.Id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/](https://Bnn.Go.Id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/File:///C:/Users/USER/Videos/Bluestacks-Pie64/Downloads/327-Article%20Text-2007Frans)
- Simangunsong, 2014,, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, 6-8.
- Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.2023 Penyelesaian Perkara Bagi Penyalah Guna Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restratif.
- Jehani & Antoro, 2006. Mencegah Terjerumus Narkoba. Tangerang: Visi Media
- M. Wresniwiro. Masalah Narkotika Psikotropika Dan Obat – Obat Berbahaya. Jakarta: Mitra Bintibnas. 1999
- Pendekatan Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Dan Peraturan Kepolisian Nomor 2021.
- Saedarte, Kapita Selekta Hukum Pháana, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 36
- Santella, Andrew. 2007. Illinois Native People (State Studies: Illinois). Illinois: Heinemann. Sasangka, Hari. 2003. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana.
- Telaumbanua, Teoli Bewamati. 2018. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Gunungsitoli. Jurnal Mahupiku Vol. 1 No.2
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropik.